



P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2011/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan majelis yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, atas perkara antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., Mokki Arianto, S.H., dan Syifa Asyifadiah, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Kailimang & Ponto" yang berkantor di Menara Kuningan, Lt. 14/A Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Desember 2010; semula Tergugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 1



Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1431 H. Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menetapkan sebidang tanah seluas kurang lebih 147 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang dikenal di PEMULANG dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah tidak tahu pemiliknya;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak A;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak B;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing- masing mendapat bagian setengah (1/2) dari harta bersama tersebut;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah (½) dari harta bersama kepada Penggugat;

Menolak untuk selain dan selebihnya;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak



Terbanding pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2011;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2011 yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa dan setelah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2011 ternyata Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Bahwa dari catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 30 Juni 2011, ternyata Pemanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa adalah sudah tepat, karenanya akan dikuatkan dengan menambahkan pertimbangan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah bertujuan agar hakim menjatuhkan putusan sementara yang mendahului putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara yang apabila dikabulkan dapat dilaksanakan secara serta merta, dan berbeda halnya dengan sita jaminan sebagai permohonan agar hakim meletakkan sita terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik Tergugat ataupun barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat guna menjamin keutuhan dari barang tersebut hingga tiba saatnya putusan dieksekusi jika gugatan dikabulkan, agar



putusan tidak hampa (*illusoir*), sehingga tidaklah tepat sita jaminan dimintakan dalam bentuk tuntutan provisi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam menjatuhkan putusan telah didasari dengan pertimbangan yang tepat, karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sendiri, dengan penambahan pertimbangan dikarenakan dalam memori banding, Pembanding masih mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut adalah terhadap sebidang tanah seluas 147 m² beserta bangunan rumah di atasnya terletak di PAMULANG, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding bukanlah harta bersama, tetapi sebagai harta bawaan Pembanding dari pernikahan pertamanya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Terbanding (bukti P-3) berupa akta jual beli, telah ternyata peralihan hak atas tanah dan bangunan di atasnya melalui jual beli, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat sesuai ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977, yaitu pada tanggal 24 Mei 2007 disaat Pembanding dan Terbanding masih terikat dalam perkawinan (kedua);

Menimbang, bahwa karena akta tersebut sebagai akta autentik yang bersifat (*partij*), dan selama Pembanding tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka akta jual beli tersebut harus dianggap sebagai bukti perolehan hak yang didapat dengan cara pembelian, apalagi jika dihubungkan dengan keterangan saksi Terbanding, menjadi semakin bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pembanding (bukti



T.1) berupa salinan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 269/Pdt.G/1997/PA.Tgrs tanggal 25 Juni 1997, yang menyebut sebuah rumah type 60/128 m², terletak di PAMULANG, menjadi milik Pembanding yang diperolehnya sebagai pembagian dari harta barsamanya dengan Terbanding, dan menurut Pembanding dari harta tersebut kemudian menjadi obyek perkara yang dituntut Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bagian Pembanding dalam perkara terdahulu, telah tidak dibuktikan apakah putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah eksekusi atau dilaksanakan secara sukarela serta telah dilakukan penyerahan (*livering*) atas benda tersebut, juga Pembanding tidak dapat membuktikan kalau obyek perkara yang ditolaknya itu dalam perkara *a quo* sebagai harta bersama, adalah berasal dari harta yang diperoleh Pembanding dari pembagian harta bersama pada perkara terdahulu, malah semestinya Pembanding sudah mengantisipasi dengan melakukan pemisahan harta pada saat pernikahan kedua kalinya dengan Terbanding, mengingat masalah harta telah pernah diperkarakan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Pembanding khususnya mengenai sebidang tanah seluas 147 m² beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di PAMULANG, adalah terjadi perbedaan antara dalam berita acara persidangan tanggal 20 Oktober 2010, hal.29 dan 34 dengan yang termuat dalam putusan, yaitu halaman 17 dan 18, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mendasarkan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari terlarangnya saksi Pembanding (SAKSI PEMBANDING) untuk bertindak sebagai saksi karena selaku saudara kandung Pembanding, dan



karena ianya mempunyai kepentingan hukum, seharusnya yang bersangkutan berkualitas sebagai Penggugat Intervensi yang menurut keterangan saksi- saksi Pembanding, bahwa obyek perkara tersebut dibeli pada saat Pembanding dan Terbanding sudah menikah dan rumah tangga keduanya masih dalam keadaan harmonis, sehingga keterangan saksi- saksi yang demikian semakin melemahkan dalil Pembanding dan menguatkan dalil Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 1 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1431 H. baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara dapatlah dikuatkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 1 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1431 H;

Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis tanggal 28 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 Hijriyah**, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.** sebagai Ketua



Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Helmy Thohir**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Asmawi H. Rawi**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Endang Ali Ma'sum,
S.H., M.H

Drs. H. Helmy Thohir

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Asmawi H. Rawi

Rincian biaya perkara

Biaya Proses	Rp. 139.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000.00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam

